

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Dalam kehidupannya manusia itu diberikan akal serta pikiran oleh Allah SWT untuk dapat berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Setiap manusia itu sama derajatnya di hadapan Allah SWT, tetapi yang membedakannya adalah tingkat iman dan takwanya kepada Allah SWT.

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk berkembang biak. Oleh karena itu manusia perlu adanya suatu lembaga untuk menjadikan manusia untuk bisa menjadi berkembang biak. Lembaga tersebut adalah perkawinan. Perkawinan itu merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia sudah mempunyai peraturan tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).. Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUP adalah perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Ayat (2) UUP adalah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perkawinan itu harus sah di hadapan agama tetapi juga sah dihadapan Negara.

Perkawinan menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 2 KHI yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon

Menurut Pasal 4 KHI perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UUP.

Perkawinan yang hanya dilakukan dengan hanya mengesahkan secara agama saja itu merupakan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan hanya dilakukan dengan cara memanggil kyai atau ulama untuk menikahkan calon pasangan suami isteri. Di dalam masyarakat disebut perkawinan kampung, perkawinan sirri, atau yang lain. Menurut hukum agama perkawinan di bawah tangan itu sudah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

Pada dewasa ini fenomena yang terjadi di masyarakat banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak memenuhi elemen material (hukum marteriel), elemen formal (hukum formil), dan elemen administratif. Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi kctiga elemen

undang yang berlaku (hukum positif). Bisa dikatakan kalau perkawinan tersebut cacat hukum. Cacat hukum yang dimaksud dapat digolongkan sebagai berikut: <sup>1</sup>

1. Cacat pada ketentuan hukum materiel

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing hukum agama. Suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan hukum materiel tersebut adalah perkawinannya tidak sah.

2. Cacat pada ketentuan prosedur

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan prosedur dan tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan tentang prosedur ini, dapat dikatakan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri. Tetapi tidak terpenuhinya prosedur hukum ini menyebabkan perkawinan sebagai suatu tindakan diluar hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Cacat pada ketentuan administrasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa secara normatif. Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini keharusan dalam mencatatkan suatu perkawinan agar terjadi kejelasan hukum.

Dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah tangan ini, lembaga yang saat ini memungkinkan untuk melegalisasikan adanya perkawinan di bawah tangan adalah melalui lembaga Itsbat Nikah yang ada di Pengadilan Agama. Lembaga ini

---

<sup>1</sup> Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (YPPHIM). Itsbat Nikah /

dimungkinkan untuk memberi peluang terhadap legalisasi perkawinan di bawah tangan. Legalisasi perkawinan adalah untuk mengantarkan perkawinan yang semula tidak tercatat dan mempunyai akta otentik berupa akta nikah sehingga perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum.

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Konsekuensinya, menurut Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 UUP Jo Pasal 100 KHI, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Hal ini merugikan anak karena tidak

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap isteri sebagai akibat perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Klaten ?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ada 2 macam adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif.
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Klaten.
  - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap isteri dari akibat perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Klaten

2. Tujuan Subyektif.

Untuk memperoleh data guna penyusunan tugas skripsi yang merupakan salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dari : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perkawinan dan perkawinan di bawah tangan.

b. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan

a) Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Klaten

b) Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling* yaitu

menjadi anggota sampel. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai.<sup>2</sup> Dalam hal ini ialah orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

c) Responden

Adapun respondennya, yaitu :

1. Anak yang lahir dari akibat perkawinan di bawah tangan.
2. Isteri yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

d) Alat Pengumpulan Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada responden tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik terstruktur maupun tidak terstruktur.

## 2. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya yang disesuaikan dengan permasalahannya. Secara fundamental penelitian kualitatif itu bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, hlm. 196.

Dalam rangka menghasilkan tulisan yang sistematis serta mempermudah pembahasan, skripsi di bagi dalam beberapa bab, masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab yaitu :

#### Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan metode dari penelitian, serta sistematika penulisan.

#### Bab II : TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian perkawinan, azas-azas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, akibat dari perkawinan, putusnya perkawinan dan alasan diajukannya perkawinan.

#### Bab III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian perkawinan di bawah tangan, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah tangan,

#### Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Klaten, perlindungan hukum terhadap isteri dari perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Klaten.

#### Bab V : PENUTUP

Dada bab terakhir ini menguraikan kesimpulan dan saran